

**OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI,
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN,
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Pemenuhan

Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh : Yuni Safrina

NPM 2006200481



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

SUMATERA UTARA TAHUN

2024



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Pila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : YUNI SAFRINA
NPM : 2006200481
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI,
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI
SERDANG

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Lebih Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : YUNI SAFRINA
NPM : 2006200481
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG

Penguji :

1. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn. NIDN. 0103057201
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

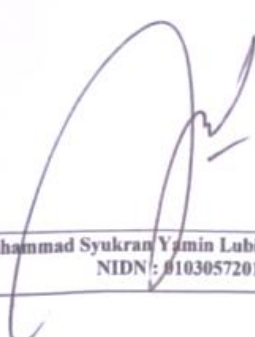
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI,
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI
SERDANG
Nama : YUNI SAFRINA
NPM : 2006200481
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
(Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn) NIDN : 0103057201	(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.) NIDN : 0018098801	(Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum) NIDN : 0006076814

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan)  [umsunedan](https://twitter.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Sila kunjungi kami di agar mendapat
kabar dan tanggapan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : YUNI SAFRINA
NPM : 2006200481
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI,
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN
DELI SERDANG
Dosen Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

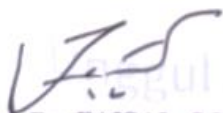
Selanjutnya layak untuk diujikan

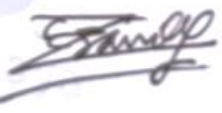
Medan, 11 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menandatangani surat ini agar dicantumkan
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : YUNI SAFRINA
NPM : 2006200481
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI,
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI
SERDANG
PENDAFTARAN : TANGGAL 11 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. Tengku Erwan Syahbana, S.H., M.Hum.
NIDN. 0006076814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUNI SAFRINA
NPM : 2006200481
PRODI/BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI,
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN
DELI SERDANG

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 Februari 2025

DOSEN PEMBIMBING

T. Erwinsyahbana, Dr., S.H., M.H
NIDN : 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menandatangani surat ini agar dicatatkan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : YUNI SAFRINA

NPM : 2006200481

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 April 2025
Saya yang menyatakan,



YUNI SAFRINA
NPM. 2006200481



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu unsur pendukung sumber daya manusia

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuni Safrina
NPM : 2006200481
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Pembimbing : T, Erwisyahbana, Dr., S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	22/Januari 2024	Konsultasi judul Acc kabag	
2.	13. februari 2024	Bimbingan Pertama proposal skripsi	
3.	26 April 2024	Revisi pertama untuk Seminar proposal Skripsi	
4.	13. Juni 2024	Acc untuk Seminar proposal skripsi	
5.	9 September 2024	Revisi mengenai rumusan masalah	
6.	17 September 2024	Revisi mengenai tinjauan pustaka	
7.	11 November 2024	Revisi mengenai penulisan skripsi	
8.	16 Januari 2025	Revisi mengenai daftar pustaka	
9.	5 februari 2025	Acc disetujui	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 05 Februari 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAMSAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(T. Erwisyahbana, Dr., S.H., M.H.)
NIDN: 0006016814

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Partisipasi Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bapak Assoc.Prof Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc.Prof Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr.T. Erwinsyahbana, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagiannya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda M.Nasir Umar. penulis ingin menyampaikan beribu terima kasih untuk didikannya selama ini, yang mendidik anaknya untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan. meskipun keras tapi sekarang penulis mengerti arti semua didikan nya selama ini.

Dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda Asmariyani, penulis hanya bisa mengucapkan beribu terima kasih karena sudah menjaga dan menyayangi penulis sampai sebesar ini.

Terimakasih kepada adik penulis, M.Irwinsyah, Ilham Fahrezi, dan Ibram Fahreza yang menjadi alasan utama penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah

SWT untuk penulis agar tetap hidup di jalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan. Karina Miranda, Lailan Thawilla, Dea Agustina, Alifia Zaliyanti Putri, Dwi Julian Nainggolan, serta sahabat- sahabat penulis lainnya .

Terimakasih juga kepada seseorang dan keluarga nya yang telah menjadi pilar kekuatan dan sumber inspirasi tak tergantikan selama perjalanan akademik ini. Dukungan moral, pengertian, dan kesabaran yang tiada henti bagi saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Di saat-saat sulit, ia selalu hadir dengan kata-kata penyemangat.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. Walaupun banyak hambatan yang datang, tapi tetap bisa ngelewatin nya. Tetap yakin terhadap usaha dan pencapaian yang dilakukan saat ini.

Medan, 06 Januari 2025

Hormat Penulis,

Yuni Safrina

NPM.2006200481

ABSTRAK

OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG

**Yuni Safrina
NPM.2006200481**

Pembangunan desa yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan. Di Indonesia, sistem pemerintahan desa yang baik (good governance) berperan penting dalam menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan komunitas. Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan gender, tantangan dalam mengoptimalkan peran perempuan di pemerintahan desa masih ada, terutama terkait dengan norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan. Desa Cinta Damai di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang mayoritas penduduknya adalah perempuan, menjadi contoh yang menarik dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partisipasi perempuan, faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan, dan upaya yang perlu dilakukan di desa cinta damai untuk meningkatkan partisipasi Perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini menggunakan konsep partisipasi perempuan di sistem pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan bersumber dari Al-Quran Surah Hujurat Ayat 13 sebagai sumber data primer, dan hasil survei, wawancara, serta studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Populasi penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja dalam struktur pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Desa Cinta Damai memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan desa,. Namun, partisipasi mereka dalam kegiatan dan pengambilan keputusan di desa masih terbatas, dengan nilai rata-rata yang menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan. Faktor budaya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan hambatan struktural menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan peran perempuan. Untuk itu, peningkatan efektivitas hukum dan pendekatan yang inklusif sangat penting untuk mendukung partisipasi perempuan. Diperlukan pelatihan, pemberdayaan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar perempuan dapat berperan aktif dalam pemerintahan desa.

Kata Kunci : Desa Cinta Damai, Partisipasi Perempuan, Sistem Pemerintahan Desa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data.....	19
5. Alat Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	22
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Pemerintah Desa.....	25
B. Partisipasi Perempuan dalam Pemerintahan Desa.....	28
C. Partisipasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa.....	31
BAB III.....	36
HASIL	DAN
PEMBAHASAN.....	35
A. Peran Perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.....	45
B. Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.....	54
C. Upaya yang Perlu Dilakukan di Desa Cinta Damai untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang	61
BAB IV	68
KEIMPULAN DAN SARAN.....	67

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan tujuan ini, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 ditentukan bahwa cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Adanya ketentuan Pasal 33 UUD 1945, membuktikan bahwa secara konstitusional, di Indonesia dianut faham negara kesejahteraan (welfare state).¹

Indonesia telah mengambil langkah maju dalam memperkuat sistem pemerintahan di tingkat desa dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Melalui berbagai kebijakan dan reformasi, pemerintah desa semakin diberdayakan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan transparan. Sistem pemerintahan yang baik di tingkat desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya guna bagi seluruh warga. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas

¹ Tengku Erwinsyahbana.(2017). Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah,*Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata Volume 2*, Halaman 183.

pelayanan publik di tingkat lokal, tetapi juga memperkuat keterlibatan langsung warga dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada.²

Sistem pemerintahan yang baik di Indonesia mencakup berbagai inisiatif seperti pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap pendidikan politik, dan dukungan untuk keterlibatan aktif perempuan dalam lembaga pemerintahan desa. Ini berdampak positif pada kehidupan sehari-hari perempuan di tingkat lokal, memungkinkan mereka untuk memiliki suara dalam masalah-masalah yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka dan komunitas mereka³. Langkah-langkah ini penting dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan dan memastikan bahwa visi pembangunan desa mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh penduduk, termasuk perempuan.

Pemberdayaan perempuan dalam partisipasi politik dan pemerintahan desa merupakan isu penting dalam konteks pembangunan dan pemerataan keadilan gender di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa menjadi faktor kunci dalam memastikan partisipasi perempuan yang optimal dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya lokal. Partisipasi perempuan yang efektif dalam pemerintahan desa tidak hanya menguntungkan

² Nastiti, A. D., & Suryanegara, M. (Eds.). (2019). *Enhancing Lokal Governance: Lessons from Indonesia's Decentralization*. Singapore: Springer. Halaman 54.

³ Widarti, A. S. (2019). Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pemerintahan Desa: Tinjauan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan: Kajian dan Riset*, 6(2), Halaman 287-302

perempuan secara individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan dan pembangunan di tingkat lokal⁴.

Mengingat dengan sistem hukum yang ada di Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender, Perempuan sering kali menjadi pihak yang dirugikan. Lemahnya bangunan hukum Indonesia terkait peranan perempuan terlihat dari tiga aspek; pertama, aspek lemahnya materi hukum yang dihasilkan. Terkait peranan perempuan yang dibangun di Indonesia tidak sepenuhnya utuh dan terkesan hanya sebagai pelengkap saja sehingga kesetaraan perempuan dalam ranah politik, ekonomi, sosial dan lainnya cenderung terlihat tidak ada keseriusan. Meskipun telah ditentukan kuota keterwakilan perempuan, tidak sedikit partai politik yang enggan menetapkan perempuan sebagai pemain utama dalam setiap kontestasi politik layaknya laki-laki. Selain itu dalam Undang-Undang partai politik masih banyak ditemukan penggunaan istilah yang menempatkan posisi perempuan tidak sejajar dalam partisipasi keterwakilannya dengan laki-laki. Kedua, tidak adanya kejelasan terkait lembaga yang akan menegakkan hukum yang mengatur terkait pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannya hak perempuan. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang dibuat terkait keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik tidak memberikan sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran⁵

Pandangan Islam terhadap Perempuan juga sama dengan pandangan terhadap laki-laki dari segi kemanusiaannya. Perempuan adalah manusia dan

⁴ Mardiana, I. G. A. P., & Cahyadi, E. (2021). Good Governance dan Perempuan dalam Pemerintahan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 4(1), Halaman 45

⁵ Murni Hermawati Sitanggang, (2021). *Pancasila, Agama dan Tantang Globalisasi*, Halaman 256.

lakilakipun manusia, masing-masing tidak berbeda dari segi kemanusiaannya, bahkan tidak ada keistimewaannya.⁶ Sebagai manusia, perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki, perempuan juga diakui untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan taqwa, serta kewajiban untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang dalam Islam disebut amar makruf nahi mungkar menuju terciptanya masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Pergeseran sosiologis akibat sosial budaya dan kondisi yang senantiasa berubah menjadikan pemahaman atau interpretasi terhadap ajaran Islam menjadi lebih dinamis. Karena sifat elastisitas dan dinamika bahasa, maka sesuatu yang wajar bila penafsiran terhadap sebuah teks selalu berkembang dan tidak selalu melahirkan pemahaman tunggal, begitu pula dengan substansi ayat berikut:

Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ⁷

لَاۤ اِنَّ مَكِّيۡنًاۤ لَّاۤ اَدْنٰۤى دِنَ مَكْرُكًاۤ نَّۤ اَوۡنَرَاۤعِلۡلِۤنۡاۤبۡوۡوۡ اَبُوۡعِشۡ مَكِّيۡلَعَجُوۡۤىۤ شَرۡاۤوۡ رَكَذۡنِمۡ مَكِّيۡزُلۡخۡ اِنَّا
سَاۤنِزِلَاۤۤاۤ اٰۤيٰۤاۤرۡبِیۡخۡ مَبۡلَع

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

⁶ Abdurahman Al Baghdadi, *Emansipasi, Adakah dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), Halaman. 11

⁷ Departemen Agama RI. (2019). *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media

Dalam makna dari ayat tersebut, bahwa benar kedudukan laki laki maupun Perempuan adalah sama. Desa Cinta Damai mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai keterwakilan perempuan yang optimal dalam pemerintahan desa. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan penting di tingkat desa seringkali kurang, sehingga hal ini dapat mereduksi potensi partisipasi dan pengaruh perempuan dalam memengaruhi kebijakan dan program yang relevan dengan isu-isu gender. Masyarakat Desa Cinta Damai masih memegang teguh norma-norma budaya dan sosial yang menghambat partisipasi perempuan dalam urusan pemerintahan. Peran tradisional yang menetapkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga atau di ranah domestik dapat menjadi penghalang dalam mendorong partisipasi mereka di tingkat pemerintahan desa.

Sistem pemerintahan desa yang baik harus mampu menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan untuk berpartisipasi. Jika tidak, ini dapat menghambat pemerataan kekuasaan dan kesempatan di tingkat lokal, yang penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Optimalisasi partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa dapat berdampak signifikan pada pembangunan lokal secara menyeluruh. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, termasuk isu-isu khusus yang dihadapi perempuan dan anak perempuan.⁸

⁸ Setiawan, I. (2018). "Peran Perempuan dalam Pembangunan Pemerintahan Desa yang Partisipatif." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Halaman 40

Sistem pemerintahan desa yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas hukum pada desa tersebut. Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dan dipatuhi dalam praktik oleh individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti isi atau substansi hukum itu sendiri, struktur penegakan hukum, serta budaya hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan yang jelas dan tegas, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang merupakan desa yang peneliti jadikan wadah untuk meneliti bagaimana optimalisasi partisipasi Perempuan di Pemerintahan Desa di Desa Cinta Damai ini. Desa Cinta Damai adalah salah satu dari 20 desa yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa, yang mayoritasnya adalah perempuan. Desa ini berbatasan dengan Desa Pematang Lalang di sebelah utara, Kecamatan Batang Kuis di sebelah timur, Desa Klippa di sebelah selatan, dan Desa Percut di sebelah barat. Selain Desa Cinta Damai, terdapat desa-desa lain yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan dan berdekatan dengan Desa Cinta Damai, diantaranya adalah Desa Amplas, Desa Bandar Khalipah, Desa Cinta Rakyat, Desa Kolam, Desa Tanjung Selamat, dan lainnya.

Dari yang penulis teliti Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah desa yang sangat cocok untuk penulis teliti karena banyaknya keterlibatan Perempuan dalam pemerintahan desa ini. Hal ini mendukung untuk mengetahui bagaimana optimal tidaknya keterlibatan Perempuan dalam pemerintahan di desa. Mengingat bahwa Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang mayoritasnya adalah petani dan nelayan dengan jumlah penduduk sekitar 5000 jiwa yang di dominasi oleh Perempuan.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Optimalisasi Partisipasi Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei tuan, Kabupaten Deli Serdang”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?
- b. Apa faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?
- c. Apa upaya yang perlu dilakukan di desa cinta damai untuk meningkatkan partisipasi Perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- c. Untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan di desa cinta damai untuk meningkatkan partisipasi Perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan terkait tentang kesadaran masyarakat akan kedudukan Perempuan dalam pemerintahan di desa untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait dengan pentingnya partisipasi Perempuan di Pemerintahan Desa di Desa Cinta Damai.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus

yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Optimalisasi Partisipasi Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang”** maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Optimalisasi Dalam Pemerintahan Desa

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang tertinggi, terbaik, sempurna, paling menguntungkan, mengoptimalkan berarti menjadi sempurna, menjadi paling tinggi, menjadi maksimal, pengoptimalan berarti optimalisasi.¹⁰ Optimalisasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai, jika tujuan optimasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan¹¹

Dan pemerintahan Desa dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

⁹ Ida Hanifah, dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV.Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, 2015), Halaman 256.

¹¹ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), Halaman 4.

3. Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, sehingga tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif saja, tetapi mencakup juga tugas-tugas lainnya. termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah proses mengintegrasikan upaya masyarakat desa yang bersangkutan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ¹²

4. Partisipasi Perempuan

Partisipasi menurut tata bahasanya berasal dari kata “participate” yang artinya ikut serta, pengambilan bagian, peran serta¹³ Menurut Santoso Sastropetrodi kutipan dari Ilmuan Keith Davis mendefinisikan partisipasi merupakan keterlibatan atau peran serta seseorang baik dilakukan secara individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan tertentu.¹⁴ Perempuan adalah jenis sebagai lawan laki-laki: wanita.¹⁵ Adapun perempuan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perempuan dengan penekanan bahwa yang berusia 18-50 tahun, sehat jasmani, rohani dan punya kapasitas untuk terjun Pemerintahan Desa setempat, penentuan usia ini didasarkan pada pertimbangan usia dewasa yang lebih mampu menghadapi, memahami dan menyelesaikan masalah. Jadi partisipasi perempuan yang penulis maksud

¹² Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Surakarta: Pustaka Setia, 2019), Halaman 110

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

¹⁴ R.A. Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 2017), Halaman 13

¹⁵ *Ibid*, Halaman 78.

dalam skripsi ini adalah memasukkan atau mengikut sertakan perempuan dalam setiap perkara atau tahapan kegiatan pengambilan keputusan yang ada di Pemerintahan Desa

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Optimalisasi Partisipasi Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Siti Sausan Maulida, NIM 150404031 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh tahun 2022 yang berjudul “Partisipasi Perempuan Dalam Keputusan Di

GAMPONG Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan”, dalam skripsi ini membahas tentang pentingnya perempuan dalam mengambil keputusan di lembaga *GAMPONG* Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan sedangkan dalam proposal ini membahas tentang optimalisasi menciptakan pemerintahan desa yang baik dalam partisipasi perempuan berdasarkan aturan di Indonesia yang akan diterapkan dalam *case* yang ada di Desa Cinta Damai.

2. Skripsi, Abdul Manan Halik Dandi Fadilla, NPM 19211020673, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsi Dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem Pemerintahan Desa” yang membedakan skripsi ini dengan proposal ini ialah dalam skripsi ini menganalisis menggunakan teknik Fiqih Siyaasah dalam pemenuhan hak BPD sedangkan dalam skripsi yang akan penulis ajukan langsung bagaimana optimalisasi kesetaraan gender dalam menciptakan pemerintah desa yang baik yang berada di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3. Skripsi, Auliya Saabiqotul Faaizah, NIM 1906016038, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2023 yang berjudul Partisipasi Perempuan Dalam Tata kelola Pemerintahan Desa Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak: Studi pada Kepemimpinan Kepala Desa Wartiwi Tahun 2020-2022 dalam skripsi membahas tentang kemajuan di Desa Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak sejak dipimpin

oleh perempuan yang terkhusus menjadi Kepala Desa. Yang membedakan dengan proposal ini ialah dalam penelitian akan membahas seluruh kemajuan desa dengan partisipasi perempuan jadi tidak hanya terkhusus menjadi kepala desa saja namun perangkat desa perlu partisipasi perempuan agar menciptakan sistem pemerintahan yang baik.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁶ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian.¹⁷ Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara

¹⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 13

¹⁷ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana. Halaman 2.

yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.

Peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena pendekatan ini memungkinkan untuk memahami secara mendalam partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa. Kualitatif sangat cocok untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan, seperti pandangan, motivasi, dan tantangan yang mereka hadapi. Melalui wawancara dan diskusi,

¹⁸ Soegiono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, Halaman 5.

peneliti dapat mendapatkan informasi lebih detail dari perempuan dan pihak terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk merumuskan masalah penelitian dengan tujuan mengeksplorasi atau menggambarkan situasi sosial secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai fakta atau karakteristik dari suatu populasi atau bidang tertentu secara akurat dan faktual.¹⁹

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi partisipasi perempuan di Desa Cinta Damai. Metode ini akan mengeksplorasi situasi sosial secara mendalam, seperti peran perempuan dalam pengambilan keputusan, hambatan yang dihadapi, dan potensi peningkatan keterlibatan mereka. Hasil dari pendekatan deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan akurat tentang partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan desa tersebut.

¹⁹ *Ibid*, Halaman 8

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian hukum empiris. Hukum empiris merupakan hukum yang berlaku di tengah masyarakat dan tumbuh seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri, yang sering disebut sebagai *living law*. Jenis hukum ini meliputi hukum kebiasaan dan hukum adat. Dalam perkembangannya, hukum agama yang diyakini oleh masyarakat serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dikategorikan sebagai *living law*. Hal ini dikarenakan hukum tersebut benar-benar diterapkan, dijadikan pedoman hidup, serta dipatuhi secara sadar oleh masyarakat yang mengakui keberadaannya²⁰.

Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mengkaji perilaku masyarakat, khususnya perilaku yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan sistem norma yang berlaku. Interaksi ini dapat berupa respons masyarakat terhadap penerapan suatu aturan hukum positif, maupun bentuk tindakan masyarakat yang berupaya memengaruhi proses pembentukan aturan hukum positif.

Pendekatan yuridis sosiologis juga memungkinkan penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan literatur sosiologi hukum, efektivitas hukum dapat dipahami melalui proses interaksi antara aturan perundangan (atau norma lain yang berlaku) dengan

²⁰ Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (Sarjiyati (ed.)). Oase Pustaka.

masyarakat dalam implementasinya. Pelaksanaan hukum sebagai bagian dari perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, baik yang berasal dari individu maupun lingkungan di sekitarnya²¹.

Hasil dari penelitian hukum empiris melalui pendekatan ini memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan ilmu hukum, di antaranya²²:

- a. Memberikan pemahaman dan rekomendasi yang komprehensif kepada para pembuat kebijakan atau legislator terkait bagaimana menyusun ketentuan perundangan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu melindungi kepentingan mereka.
- b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur maupun mekanisme pelaksanaan suatu aturan hukum, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk mendukung pengembangan sistem hukum yang lebih efektif.
- c. Mengkaji dampak penerapan suatu ketentuan hukum terhadap perilaku masyarakat, dengan tujuan menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, teratur, dan berdaya sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

²¹ *Ibid*, Hal. 51

²² *Ibid*, Hal. 52

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.

Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam surat Hujurat ayat 13, Dimana memiliki terjemahan : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

- b. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara para responden. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden atau subjek penelitian dengan melibatkan sesi tanya jawab. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk menggali informasi mendalam terkait pemikiran, pengalaman, serta pandangan subjek penelitian.²³

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah para pemangku kebijakan yang ada di struktur pemerintahan desa Cinta

²³ Zainuddin, & Wardhana, A. (2024). *Metode Penelitian* (M. Pradana (ed.); 1st ed.). CV. Eureka Media Aksara.

Damai, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Dusun.

Salah satu kelebihan wawancara adalah kemampuannya dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan detail tentang suatu topik, termasuk nuansa yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui metode lain. Selain itu, wawancara juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam mengajukan pertanyaan lanjutan, memperjelas jawaban, serta menyesuaikan proses pengumpulan data sesuai dengan situasi atau kebutuhan penelitian.²⁴

- c. Data sekunder, yaitu studi dokumen yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

²⁴ *Ibid*, Halaman 297

- d) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2014
 - e) Instruksi Presiden R.I. No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan kepala desa maupun perangkat desa di Desa Cinta Damai.²⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu sebagai berikut :

a. Online

²⁵ Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.*, Halaman 21

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini. Metode ini melibatkan internet sebagai salah satu tujuan utama untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pandangan subjek penelitian.

b. Offline

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Studi ini dilakukan dengan meneliti dan mengkaji berbagai sumber, seperti buku, majalah, surat kabar, dan bacaan lain, untuk mendapatkan data atau informasi teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan memiliki peran penting dalam penelitian karena membantu memperoleh dan menggali informasi secara mendalam mengenai teori yang relevan. Selanjutnya, teori yang ditemukan dari dokumen tersebut dapat dibandingkan dengan kondisi nyata di lapangan oleh peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang

bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

Teknik Analisis Data adalah proses atau metode untuk mengolah data agar dapat diubah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami serta berguna dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah untuk mengolah dan merangkum data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.²⁶

Salah satu tahapan yang penting dalam penelitian kualitatif adalah analisis data. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa proses analisis data merupakan tahap yang paling berat setelah data terkumpul, mengingat analisis ini adalah bagian integral dari penelitian yang menentukan temuan-temuan yang akan diperoleh, baik yang bersifat substansial maupun formal. Salah satu tantangan utama dalam analisis data kualitatif adalah ketidakhadiran pedoman baku yang sistematis, berbeda dengan analisis dalam penelitian kuantitatif yang sudah memiliki aturan yang lebih jelas²⁷

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif berfokus pada data berupa kata-kata, bukan angka, yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, ringkasan dokumen, dan rekaman. Data yang terkumpul ini kemudian diproses dan dianalisis, namun tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam bentuk teks yang

²⁶ *Ibid*, Halaman 87.

²⁷ Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

lebih mendalam. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga alur utama dalam proses analisis data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁸

Analisis data kualitatif dimulai saat pengumpulan data dan berlanjut setelah data terkumpul. Ketika wawancara dilakukan, peneliti mulai menganalisis jawaban dari informan. Jika jawaban yang diberikan belum memadai, peneliti dapat melanjutkan wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih kredibel.

²⁸ Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Desa

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwasanya negara Indonesia merupakan suatu negara kesatuan. Di dalamnya juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di dalam tiap-tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD 1945 diatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.

Pemerintahan desa sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Desa terdapat dalam Pasal 1 angka (3) yang berbunyi "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Kepala Desa mempunyai wewenang seperti telah disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (fasilitator dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa)
- h. Mewakili desanya di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa lainnya adalah Staf sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan. Perangkat Desa dimaksud diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa setempat, yang berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun, dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.²⁹ Selain itu terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur badan penyelenggara pemerintah desa.

B. Partisipasi Perempuan dalam Pemerintahan Desa

Dalam konteks pembangunan desa, jika mengkaji tentang optimalisasi peran perempuan berbasis modal sosial. Peranan perempuan dalam merencanakan pelaksanaan program-program desa yang disebut dengan APBDesa, dapat menampung aspirasi-aspirasi mereka melalui kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai, norma dan budaya. Melalui optimalisasi peranan perempuan dapat melibatkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan keterbukaan pengelolaan dana desa yang kesemuanya dapat digunakan sebagai kapital sosial desa menuju pemerintahan yang bersih dalam pengelolaan dana desa.³⁰ Melalui kajian ini menemukan rendahnya kesetaraan gender disebabkan beberapa faktor diantaranya karena faktor sosial, budaya dan tradisi

²⁹ Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, Halaman. 285.

³⁰ Darmi, Titi. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study Pada Pengelolaan Dana Desa). *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 18 (1), Halaman 21-27

yang dianut oleh warga desa serta kebijakan, regulasi dan program kerja belum konsen terhadap gender.

Pemahaman bahwa kaum perempuan hanya bisa berpartisipasi dalam urusan rumah tangga, sedangkan kaum laki-laki lebih leluasa berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berimplikasi pada kurangnya kiprah perempuan baik keterlibatan perempuan untuk jabatan di pemerintahan desa maupun keterlibatan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan Desa. Agar optimalisasi peran perempuan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dicapai, perlu langkah kongkret dan komitmen bersama semua stakeholder dimulai dengan memperkuat kelembagaan perempuan di desa, baik melalui PKK, posyandu, dasawisma dan lain-lain. Di samping itu perlu membuat jaringan-jaringan individu dan kelompok, jaringan tersebut bisa informal maupun informal, jaringan ini sebagai modal sosial akan membantu setiap permasalahan yang dihadapi perempuan.³¹

Kajian ini menunjukkan hasil bahwa komitmen pemerintah desa dalam membuka kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk aktif terlibat dalam pembangunan desa menjadi dimensi utama bagi optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan kepala Desa yang dapat dilihat dari visi dan misi Pemerintah Desa Cinta Damai dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan desa. Kebijakan desa terkait dengan ketersediaan lembaga desa berbasis perempuan

³¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020. (<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/50a46-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020.pdf>). Diakses Pada 1 April 2024.

yang dapat dijadikan akses dan menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk mengoptimalkan perannya.

Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan desa bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan desa merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa sangat tergantung dari tingkat partisipasi dari kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam forum-forum dan lembaga-lembaga desa tersebut.

Partisipasi ini dimulai dari adanya kemauan yang kuat untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa. Kemauan ini didukung oleh adanya kemampuan dan pengalaman sehingga keterlibatan para perempuan di Desa Cinta Damai, Percut Sei Tuan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keterlibatan perempuan salah satunya dapat dilihat juga pada struktur Pemerintah Desa Cinta Damai, Percut Sei Tuan, dari 33 orang perangkat, enam diantaranya adalah perempuan. Kelima orang perangkat perempuan ini juga melalui seleksi yang sangat ketat bersaing dengan kaum laki-laki. Dalam hal menjalankan tugas di pemerintahan desa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua bekerja sesuai dengan

tupoksinya, bahkan jika dilihat dari sisi waktu bekerja, tidak ada perbedaan karena yang diutamakan adalah kinerja dari para perangkat desa tersebut.³²

Aspirasi para perempuan diakomodasi dalam pembuatan RKP dan APBDes, dilihat dari tingkat urgensi dari kebutuhan tersebut. Apresiasi ini sangat didukung oleh adanya kekompakan para perempuan dalam forum-forum desa. Kekompakan tersebut juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan di Desa Cinta Damai, Percut Sei Tuan yang tergolong tinggi. Sebelum terjadi pandemi covid-19, kehadiran perempuan di forum-forum desa dapat mencapai sekitar 100 orang dari total 207 orang kader yang ada di Desa Cinta Damai, dan rata-rata kader punya andil yang cukup besar dalam proses pembangunan desa. Namun demikian, dari keseluruhan perempuan yang aktif tersebut masih didominasi oleh kalangan elit desa, yaitu para perempuan yang ditokohkan di wilayah tersebut.

Memotivasi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah. Latar belakang pendidikan kaum perempuan yang rata-rata berpendidikan relatif rendah di desa tersebut, membuat mereka tidak percaya diri untuk menyuarakan pendapatnya. Namun dengan adanya akses dan kesempatan yang diberikan, termasuk dalam kegiatan musyawarah yang melibatkan perempuan, lambat laun mereka mulai terbiasa menyampaikan aspirasinya. Cara yang paling efektif dalam memotivasi perempuan adalah dengan melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok level RT atau dusun, karena kelompok tersebut memiliki kekuatan, kemudian dari kelompok

³² Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pemberdayaan Gender. <https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>. Diakses Pada 1 April 2024.

tersebut dibangun jejaring karena informasi biasanya didapat dari relasi jejaring. Relasi jejaring yang paling efektif adalah melalui kelompok arisan dan pengajian.

C. Partisipasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi legislatif di tingkat desa. BPD merupakan mitra pemerintah desa dan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.³³

Tugas dan fungsi dari BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Keanggotaan dari BPD yaitu terhitung dari jumlah anggota yang tergantung terhadap jumlah penduduk desa, biasanya terdiri dari 5 sampai 9 orang. Dipilih secara demokratis bisa melalui musyawarah perwakilan tiap wilayah di desa tersebut. Dan masa jabatan dari seorang anggota BPD adalah 6 tahun, dan bisa dipilih kembali pada masa 1 kali masa jabatan berikutnya.

Hak dan Kewajiban dari BPD meliputi :

- a. Menyampaikan usul rancangan terhadap peraturan desa.
- b. Mengajukan pertanyaan kepada pemerintah desa.
- c. Memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan.

³³ C. A. Setyaningrum, and F. Wisnaeni, "PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 2, pp. 158-170, May. 2019.

- d. Menjaga norma dan nilai dalam masyarakat desa.
- e. Menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Keterlibatan anggota perempuan dalam BPD ini bertujuan untuk mewakili suara- suara perempuan di desa agar aspirasinya dapat secara langsung tersalurkan di pemerintahan tingkat desa. Di Desa Cinta damai sendiri kenggotaan BPD yang jumlah anggotanya ada 5 hanya terdapat 1 saja anggota perempuan dan sebatas sebagai penggugur peraturan perundang- undangan yang ada, sehingga perempuan tersebut belum dapat bekerja secara maksimal.

Hal tersebut didukung dengan kultur masyarakat yang masih membedakan posisi antara laki- laki dan perempuan dan cenderung menempatkan posisi laki-laki pada posisi yang lebih tinggi.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD laki-laki masih mendominasi baik dari segi keaktifan ketika rapat di desa atau pun partisipasi di masyarakat. Sehingga posisi perempuan dalam BPD cenderung hanya sebagai pelengkap dan penggugur atas peraturan yang ada. Adanya ketimpangan peran dalam pelaksanaan tugas BPD di Desa Cinta damai tersebut, tentu menjadi perhatian bahwa peran perempuan di ranah publik sudah maksimal.

Pembangunan masyarakat desa yang berkembang dan berkeadilan maka sudah sepantasnya peran keterwakilan perempuan ini dimaksimalkan di berbagai sisi. Sehingga peran nyata anggota BPD keterwakilan perempuan dapat menyerap aspirasi masyarakat tidak terkecuali suara- suara perempuan di desa yang terkadang tidak terdengar. Selain itu, jika peran tersebut dapat

dimaksimalkan, tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat juga dapat turut serta dalam pembuata kebijakan serta perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan desa.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perang anggota BPD perempuan khususnya di Desa Cinta damai sudah menganalisis sejauh mana peran BPD perempuan dalam menjalankan tugasnya, Jika kaitan dengan indikator pendorong kesetaraan gender yaitu pertama faktor akses dan faktor partisipasi.

Faktor akses merupakan pertimbangan antara laki-laki dan perempuan agar keduanya dalam posisi yang adil dalam mendapatkan hak serta kesempatan yang sama di depan hukum sesuai dengan aturan perundang- undangan. Jika dilihat aturan tentang harus adanya keterwakilan perempuan dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 58 ayat (1) Jumlah anggota Badan. Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk serta kemampuan keuangan desa.

Kemudian diperjelas dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Tentang BPD dimana pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Adanya aturan tersebut tentu akan menghasilkan sebuah keseimbangan antara laki- laki dan perempuan untuk menjadi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di ranah desa. Sehingga keduanya antara

keduanya dapat merasakan peranya masing-masing serta dapat memiliki akses yang sama secara hukum.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini berfokus pada partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara terstruktur terhadap 100 responden, ditemukan berbagai dinamika yang menggambarkan kontribusi perempuan dalam pembangunan desa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan berpartisipasi, memanfaatkan pengalaman dan kemampuan mereka, serta mengambil peran aktif dalam proses pembangunan desa secara menyeluruh.

1. Kemauan berkontribusi

Kemauan berkontribusi menjadi salah satu indikator utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami partisipasi perempuan di Desa Cinta Damai dalam pembangunan desa. Berdasarkan temuan penelitian, indikator ini menunjukkan hasil yang sangat positif, mencerminkan tingginya keinginan perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Pernyataan "ingin terlibat dalam kegiatan pembangunan desa" mendapatkan dukungan penuh dari responden, di mana enam orang menyatakan sangat setuju, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,00. Nilai ini tidak hanya menggambarkan antusiasme yang besar, tetapi juga mencerminkan tingkat kesadaran yang

tinggi terhadap pentingnya kontribusi perempuan dalam mendorong kemajuan desa.

Hasil ini menunjukkan bahwa perempuan di Desa Cinta Damai memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk berkontribusi, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun ide-ide kreatif yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Kesediaan untuk berkontribusi ini didorong oleh pemahaman bahwa pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi juga melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan. Hal ini menjadi indikasi bahwa perempuan desa tidak hanya memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial mereka, tetapi juga ingin memainkan peran strategis dalam menentukan arah pembangunan desa.

Keinginan kuat untuk berkontribusi ini juga mencerminkan adanya potensi besar dari perempuan desa sebagai agen perubahan. Dalam wawancara, beberapa responden menyebutkan bahwa mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kemajuan desa. Misalnya, mereka ingin terlibat dalam kegiatan seperti perencanaan program desa, pelaksanaan gotong royong, hingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Motivasi ini tidak hanya berorientasi pada manfaat pribadi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Namun, motivasi yang tinggi ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung. Salah satu faktor yang memengaruhi kemauan berkontribusi adalah adanya dukungan lingkungan, baik dari keluarga maupun masyarakat. Beberapa responden mengungkapkan bahwa dukungan dari keluarga, terutama dari pasangan atau anggota keluarga laki-laki, menjadi salah satu pendorong utama yang memungkinkan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa. Di sisi lain, keberadaan tokoh masyarakat yang mendukung peran perempuan juga menjadi faktor penting dalam memotivasi mereka untuk terlibat.

Di samping itu, kemauan berkontribusi perempuan juga dipengaruhi oleh kesadaran mereka terhadap dampak yang dapat dihasilkan dari partisipasi mereka. Beberapa responden menyebutkan bahwa mereka percaya bahwa kontribusi kecil sekalipun, seperti membantu dalam kegiatan sosial, dapat memberikan dampak positif yang besar bagi desa. Kesadaran ini menjadi fondasi bagi upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Mereka merasa bahwa dengan berpartisipasi, mereka dapat menjadi teladan bagi generasi muda, sekaligus mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi perempuan dalam merealisasikan keinginan mereka untuk berkontribusi. Salah satunya adalah keterbatasan waktu akibat beban ganda yang mereka tanggung, seperti mengurus rumah tangga dan bekerja. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung, seperti akses ke pelatihan atau informasi

terkait program-program pembangunan desa, juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki motivasi yang tinggi, mereka membutuhkan dukungan yang lebih besar agar dapat berpartisipasi secara maksimal.

Kemauan berkontribusi ini juga memberikan implikasi penting bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Data menunjukkan bahwa perempuan di Desa Cinta Damai memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan, asalkan mereka diberikan ruang dan kesempatan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memfasilitasi dan mendorong keterlibatan perempuan, seperti melalui program pemberdayaan, pelatihan kepemimpinan, dan peningkatan kapasitas. Program-program ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan perempuan, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan strategis.

Selain itu, dukungan dari pemerintah desa dapat berupa pembentukan forum-forum diskusi yang inklusif, di mana perempuan memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide, pendapat, dan aspirasi mereka. Pendekatan ini akan membantu menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program-program pembangunan desa, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif dan konsisten. Pemerintah desa juga dapat memberikan insentif berupa penghargaan

atau pengakuan terhadap kontribusi perempuan, yang akan semakin memotivasi mereka untuk terlibat secara aktif.

2. Kemampuan dan pengalaman berorganisasi

Dalam konteks pembangunan desa, keterlibatan perempuan memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, indikator kemampuan dan pengalaman berorganisasi menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang cukup untuk berkontribusi dalam proses pembangunan desa. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam tingkat kesiapan perempuan untuk terlibat, yang berhubungan dengan pengalaman sebelumnya, kepercayaan diri, dan akses terhadap pelatihan atau kesempatan yang relevan.

Mayoritas responden dalam penelitian ini merasa bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung pembangunan desa. Pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya memberikan kepercayaan diri yang kuat untuk berkontribusi lebih jauh dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang telah terlibat dalam kegiatan organisasi atau proyek sebelumnya memiliki modal sosial dan pengalaman yang penting untuk mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pengalaman individu menjadi faktor yang sangat penting untuk meningkatkan keaktifan perempuan dalam berkontribusi pada pembangunan desa.

Namun, terdapat sebagian responden yang merasa bahwa mereka kurang memiliki kemampuan atau pengalaman yang relevan. Hal ini mungkin disebabkan oleh minimnya kesempatan atau pelatihan yang bisa meningkatkan keterampilan organisasi perempuan. Kesempatan untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berperan aktif dalam organisasi desa. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pengembangan desa memerlukan perhatian lebih terhadap peningkatan kapasitas mereka melalui pendidikan atau pelatihan yang lebih efektif.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sudah cukup tinggi. Responden menunjukkan pandangan yang sangat positif terhadap kemampuan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa. Dengan nilai rata-rata sebesar 3,52, sebagian besar responden menyatakan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang memadai untuk berperan dalam mendorong kemajuan desa. Selain itu, kepercayaan diri perempuan untuk berkontribusi juga tercermin dari hasil yang cukup positif, dengan nilai rata-rata mencapai 3,40. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki keyakinan yang cukup terhadap potensi perempuan dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan desa.

Temuan-temuan ini mengarah pada pemahaman bahwa kesadaran dan kepercayaan diri perempuan menjadi faktor utama yang dapat mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Jika perempuan diberikan kesempatan yang tepat untuk berorganisasi dan berperan aktif, mereka memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan perempuan yang lebih komprehensif dan efektif sangat dibutuhkan. Program-program yang mendukung peningkatan keterampilan organisasi, serta kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan, akan memperkuat peran perempuan dalam memajukan desa.

3. Andil dalam pembangunan desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Cinta Damai, dapat disimpulkan bahwa meskipun mayoritas perempuan menunjukkan dukungan yang baik terhadap kegiatan atau forum desa, keterlibatan mereka dalam pembangunan desa masih menghadapi tantangan. Meskipun kesadaran akan pentingnya kontribusi perempuan dalam pembangunan desa sudah cukup terlihat, terdapat ruang yang masih perlu diisi untuk mendorong partisipasi mereka agar lebih aktif dan konsisten. Beberapa perempuan memang menunjukkan keinginan untuk berperan dalam pembangunan desa, tetapi partisipasi mereka tidak selalu konsisten atau teratur dalam setiap kesempatan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun banyak perempuan sadar akan pentingnya kontribusi mereka dalam kegiatan desa, faktor-faktor seperti kesempatan, waktu, atau motivasi yang lebih kuat menjadi hambatan yang perlu diatasi. Beberapa perempuan menyatakan keinginan untuk berpartisipasi lebih banyak, namun kondisi atau situasi tertentu sering kali membatasi mereka untuk terlibat secara rutin. Faktor ketidakhadiran dalam forum desa misalnya, seringkali bukan karena ketidaktertarikan, tetapi lebih karena kurangnya dorongan atau kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, variasi partisipasi perempuan dalam forum desa mencerminkan bahwa meskipun sebagian perempuan menunjukkan komitmen yang baik terhadap kegiatan desa, ada pula yang kurang terdorong untuk berperan lebih aktif. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih strategis dan terarah dalam mendorong perempuan untuk terlibat secara rutin. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan penyuluhan yang lebih mendalam mengenai manfaat keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Pengetahuan yang lebih luas tentang dampak positif dari kehadiran mereka dalam forum dan pengambilan keputusan akan menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan motivasi mereka.

Lebih lanjut, meskipun ada beberapa perempuan yang mulai terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, tingkat keterlibatan mereka masih terbatas pada tahap awal. Sebagian besar perempuan yang terlibat lebih banyak berperan sebagai pendengar atau pengamat dalam forum-forum desa. Meskipun ini adalah langkah awal yang positif, namun masih diperlukan dorongan lebih lanjut agar perempuan dapat mengambil peran yang lebih aktif dan menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan yang lebih mendalam. Sebagai contoh, mereka dapat diberi kesempatan untuk terlibat dalam diskusi kebijakan desa, merancang program pembangunan, atau bahkan menjadi bagian dari tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek desa.

Dengan memberikan ruang lebih besar untuk perempuan dalam proses pengambilan keputusan, mereka tidak hanya akan merasa lebih dihargai, tetapi juga dapat membawa perspektif baru yang lebih inklusif dan holistik dalam pembangunan desa. Hal ini juga dapat menjadi langkah penting dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat lokal, di mana perempuan tidak hanya menjadi subjek yang terlibat, tetapi juga sebagai aktor kunci yang berperan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan desa.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan dalam mendorong partisipasi perempuan secara konsisten dalam forum dan pengambilan keputusan desa, peluang untuk memperkuat peran mereka sangat terbuka lebar. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, pelatihan yang lebih intensif, serta ruang yang lebih besar untuk perempuan agar dapat terlibat secara lebih mendalam dan berkelanjutan dalam pembangunan desa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perempuan di Desa Cinta Damai dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Pembahasan

1. Peran Perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Desa Cinta Damai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa, yang mayoritasnya adalah perempuan. Desa ini berbatasan dengan Desa Pematang Lalang di sebelah utara, Kecamatan Batang Kuis di sebelah timur, Desa Klippa di sebelah selatan, dan Desa Percut di sebelah barat. Keberadaan perempuan dalam sistem pemerintahan desa ini menjadi salah satu keunikan yang dapat dilihat dari jabatan kepala desa yang dipegang oleh seorang perempuan, serta keterlibatan lima perempuan lainnya di posisi strategis dalam perangkat desa.

Para perempuan pemangku kepentingan dalam sistem pemerintahan desa cinta damai tersebut, yaitu :

- a. Kepala Desa : J. Josevina Tambunan
- b. Sekretaris Desa : Suminem
- c. Keuangan : Lidya Febriana Sitanggang
- d. Kepala Urusan Umum: Imelda Sitanggang
- e. Kesejahteraan Sosial : Intan Siregar
- f. Kepala Dusun : Herna Ferawati Tambang

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian, dapat dilihat bahwa perempuan di Desa Cinta Damai telah mulai menempati sejumlah posisi penting dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mulai berperan dalam struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan desa, meskipun peran mereka belum sepenuhnya terintegrasi atau mencakup seluruh aspek pengelolaan desa. Dalam konteks ini, penelitian mengungkapkan bahwa perempuan di desa ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan desa, terutama terkait dengan kemampuan mereka dalam berorganisasi dan pengalaman yang dimiliki. Banyak perempuan di Desa Cinta Damai yang merasa memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk turut serta dalam proses pembangunan, yang tercermin dari keyakinan mereka akan kemampuan untuk mendukung berbagai inisiatif pembangunan di tingkat desa.

Perempuan di desa ini umumnya memiliki pandangan yang positif terhadap peran mereka dalam pembangunan, baik dari segi kontribusi nyata dalam kegiatan sosial maupun dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi arah pembangunan desa. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa pengalaman dan keterampilan yang mereka miliki dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan desa. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Desa Cinta Damai menyadari potensi diri mereka dan yakin bahwa mereka mampu berkontribusi secara aktif dalam berbagai bidang pembangunan.

Namun demikian, meskipun banyak perempuan yang memiliki kepercayaan diri dan potensi untuk berpartisipasi, terdapat tantangan signifikan dalam memastikan partisipasi mereka berlangsung secara konsisten dan menyeluruh. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun perempuan mulai menunjukkan keinginan untuk berperan dalam kegiatan desa, kehadiran mereka dalam forum-forum desa belum mencapai tingkat yang diharapkan. Partisipasi perempuan dalam forum desa cenderung tidak rutin dan mengalami variasi. Beberapa perempuan hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi atau kegiatan yang berlangsung, tetapi ada juga yang jarang hadir atau tidak terlibat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam pembangunan, faktor-faktor lain seperti waktu, kesempatan, dan dorongan eksternal memainkan peran besar dalam menentukan tingkat partisipasi perempuan.

Ketidakteraturan dalam kehadiran ini dapat dijelaskan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesempatan yang terjadwal secara rutin, masalah waktu, atau bahkan minimnya insentif atau motivasi untuk terus terlibat dalam kegiatan yang diadakan. Meskipun perempuan sadar akan pentingnya peran mereka dalam kegiatan pembangunan, faktor-faktor eksternal yang menghambat kehadiran mereka perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan strategis dalam mendorong partisipasi mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan yang lebih terarah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat yang dapat diperoleh melalui partisipasi yang lebih aktif, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk mengambil peran lebih signifikan dalam forum-forum desa.

Selain itu, meskipun ada perempuan yang mulai berperan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, peran mereka masih terbatas pada tahap awal dan belum mencapai tingkat keterlibatan yang lebih mendalam. Perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan cenderung berada pada posisi yang lebih rendah, seperti menjadi pendengar atau memberikan masukan yang terbatas. Ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan sudah mulai terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka belum sepenuhnya diikutsertakan dalam proses pembuatan kebijakan atau perencanaan pembangunan desa yang lebih strategis. Dalam beberapa kasus, peran perempuan masih terkesan sebagai pemanis dalam forum atau keputusan-keputusan desa, tanpa keterlibatan yang benar-benar menentukan.

Keterbatasan peran perempuan dalam pengambilan keputusan ini menggambarkan adanya kebutuhan mendesak untuk menciptakan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat secara lebih aktif dan mendalam dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dan pembukaan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat desa. Jika perempuan diberikan lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, tidak hanya mereka akan merasa lebih dihargai, tetapi juga akan membawa perspektif yang lebih luas dan inklusif dalam pembangunan desa.

Menurut Ibu Suminem, selaku sekretaris desa Cinta Damai, mengatakan bahwa mata pencaharian utama masyarakat desa adalah di sektor pertanian dan produk utamanya adalah padi. Hasil pertanian tersebut nantinya akan menjadi konsumsi pribadi bagi para masyarakatnya, tidak untuk diperjualbelikan ke daerah di luar Desa Cinta Damai. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa memiliki budaya gotong royong yang kuat. Jika terjadi masalah, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah yang mengutamakan perdamaian dan nilai-nilai kekeluargaan, sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat desa pada umumnya.

Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, terlihat dari komposisi struktur pemerintahannya. Dari total 33 perangkat desa, enam di antaranya merupakan perempuan yang telah melewati proses seleksi yang ketat dan bersaing dengan para laki-laki. Dalam pelaksanaan tugas, tidak ada diskriminasi berbasis gender. Setiap perangkat desa, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Evaluasi kerja dilakukan berdasarkan kinerja tanpa perbedaan perlakuan, termasuk dalam alokasi waktu kerja. Partisipasi perempuan lainnya di luar sistem pemerintahan Desa Cinta Damai juga turut memberikan kontribusi dalam proses pembangunan desa, salah satunya adalah menghadiri forum. Diketahui bahwa sebelum pandemi COVID-19, kehadiran perempuan dalam forum mencapai sekitar 100 orang dari total 207 kader yang ada. Kehadiran perempuan dalam forum-forum desa juga cukup signifikan, dengan sekitar 100 perempuan aktif dari total 207 kader yang terdaftar. Hal ini menjadi indikasi bahwa partisipasi perempuan tidak hanya terbatas pada jabatan formal, tetapi juga meluas pada aspek musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif.

Optimalisasi partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan Desa Cinta Damai tidak hanya mencerminkan perkembangan dalam konteks pemerintahan desa, tetapi juga berperan sebagai refleksi dari pemberdayaan perempuan di tingkat local. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, yang mengatur tentang Desa, pembangunan desa harus melibatkan seluruh elemen

masyarakat secara adil dan merata. Desa Cinta Damai telah menunjukkan contoh yang jelas mengenai pelibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa. Salah satunya adalah adanya perempuan yang memimpin sebagai kepala desa dan peran signifikan yang dimiliki perempuan dalam posisi strategis, seperti sekretariat desa dan kesejahteraan sosial. Kepala Desa Cinta Damai dipilih langsung oleh masyarakat desa, mencerminkan demokrasi yang berbasis keterwakilan. Sedangkan perangkat desa lainnya, seperti sekretaris desa, dipilih melalui seleksi. Sistem seleksi ini mendukung keterlibatan perempuan yang berkompeten untuk menduduki posisi strategis, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, termasuk perempuan. Pasal 26 undang-undang ini menyebutkan bahwa kepala desa berwenang untuk mendorong partisipasi masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin, dalam perencanaan pembangunan desa. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan dari UU Desa, menegaskan bahwa pembangunan desa harus inklusif dan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk perempuan.

Kepemimpinan dan keterlibatan perempuan dalam sistem pemerintahan Desa Cinta Damai menunjukkan implementasi nilai-nilai inklusivitas dan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Salah satu tujuan dibuatnya instruksi tersebut adalah untuk mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.³⁴

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional juga menekankan pentingnya integrasi perspektif gender dalam setiap aspek pembangunan, termasuk di tingkat desa. Desa Cinta Damai, dengan keterlibatan perempuan yang cukup signifikan dalam forum desa dan jabatan pemerintahan, telah berhasil menciptakan ruang yang inklusif bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pemimpin yang memiliki suara dalam menentukan arah pembangunan desa. Dengan dipilihnya seorang perempuan sebagai kepala desa melalui pemilihan langsung, hal ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan

³⁴ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan, Perencanaan, dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. (2014). [https://jdih.kemennppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/195/download#:~:text=Latar Belakang-,Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam,Gender \(PUG\) dalam pembangunan.](https://jdih.kemennppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/195/download#:~:text=Latar Belakang-,Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam,Gender (PUG) dalam pembangunan.)

perempuan, tetapi juga menguatkan bahwa perempuan mampu mengambil peran penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Adanya perempuan dalam berbagai posisi strategis, Desa Cinta Damai menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Namun di sisi lain, masih terdapat organisasi desa yang membutuhkan perhatian khusus untuk dikembangkan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa itu sendiri. Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau yang biasa disebut dengan PKK, nyatanya di wilayah desa tersebut masih belum berjalan dengan optimal.

PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) adalah organisasi masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, terutama di bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi. Di tingkat desa, PKK berperan sebagai penggerak dalam mendukung program-program pembangunan berbasis masyarakat, terutama melalui partisipasi perempuan. Di lingkungan desa, PKK umumnya menjadi mitra pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberian layanan kesehatan ibu dan anak, hingga upaya peningkatan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha mikro. Organisasi ini juga memiliki fungsi sebagai wadah bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan, sesuai dengan prinsip inklusivitas.

Di Desa Cinta Damai, PKK memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam mendorong partisipasi perempuan yang sudah terlihat

signifikan di forum-forum desa. Namun, menurut Ibu Suminem, selaku sekretaris desa, mengatakan bahwa aktivitas PKK di desa ini diketahui kurang optimal dalam beberapa bulan terakhir, sehingga perlu revitalisasi, yang direncanakan melalui pemilihan pengurus baru pada Januari 2025

Berdasarkan hasil yang telah peneliti dapatkan, maka dapat diketahui bahwa Perempuan di Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa. Keberadaan mereka dalam struktur pemerintahan, forum-forum desa, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan desa. Kepemimpinan perempuan, seperti Kepala Desa J. Josevina Tambunan, menjadi simbol keberhasilan dalam mengintegrasikan perspektif perempuan ke dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Meskipun demikian, upaya untuk memperkuat peran perempuan masih diperlukan, terutama melalui revitalisasi organisasi seperti PKK yang dapat menjadi platform strategis untuk pemberdayaan perempuan.

2. Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, masih menghadapi sejumlah faktor yang menjadi penghambat. Rendahnya partisipasi perempuan

dalam sistem pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang mencerminkan permasalahan struktural dan budaya di desa tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lina, seorang warga setempat, diketahui bahwa rendahnya partisipasi perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya keterlibatan kepala desa, sikap masyarakat yang apatis, keterbatasan dana desa, penghormatan yang rendah terhadap perangkat desa muda, serta kondisi desa yang tidak tertata. Faktor-faktor ini menunjukkan adanya kendala baik secara struktural maupun kultural yang menghambat optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa.

Salah satu faktor utama adalah minimnya keterlibatan langsung dari kepala desa dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Padahal, menurut Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, kepala desa memiliki tugas untuk membina dan memberdayakan masyarakat desa, termasuk perempuan. Kurangnya keterlibatan kepala desa secara langsung dalam kegiatan masyarakat menyebabkan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat tidak berjalan efektif. Ketidakhadiran kepala desa dalam mendukung kegiatan ini secara aktif dapat melemahkan semangat partisipasi perempuan. Kehadiran kepala desa yang kurang aktif dalam membangun hubungan langsung dengan masyarakat juga berdampak pada tingkat partisipasi perempuan. Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa harus menjadi fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah. Ketidakhadiran dalam peran ini dapat membuat masyarakat, termasuk

perempuan, merasa tidak memiliki tempat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Selain itu, sikap apatis masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan desa menjadi salah satu kendala lainnya. Banyak warga yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa, termasuk musyawarah desa. Padahal, Pasal 68 UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Ketidakpedulian ini dapat disebabkan oleh kurangnya rasa kepemilikan terhadap program-program desa, yang menghambat perempuan untuk terlibat lebih aktif serta perlu pendekatan yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka dalam pemerintahan desa.

Keterbatasan dana desa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi perempuan. Menurut Ibu Lina, bantuan dari pemerintah desa seringkali terhambat karena adanya ketidak-transparansi pengelolaan anggaran. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi alasan sulitnya merealisasikan program-program yang dirancang untuk pemberdayaan desa. Hal ini bertentangan dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yang mengatur bahwa dana desa harus digunakan untuk mendukung pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Tanpa dukungan dana yang memadai, sulit bagi perempuan untuk berpartisipasi secara optimal dalam berbagai program desa.

Faktor lain yang memengaruhi rendahnya partisipasi perempuan adalah rendahnya penghormatan masyarakat terhadap perangkat desa, terutama yang masih muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa bias usia dan gender masih menjadi masalah di Desa Cinta Damai. Budaya masyarakat Desa Cinta Damai yang keras, apatis, dan cenderung tidak taat aturan juga menjadi tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi perempuan. Sikap ini tidak hanya menghambat implementasi kebijakan pembangunan, tetapi juga menciptakan stigma struktural terhadap perangkat desa, terutama perempuan muda yang bekerja di pemerintahan. Fenomena ini bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mendorong penghapusan diskriminasi berbasis gender terhadap semua kelompok masyarakat dalam semua sektor pembangunan, termasuk di tingkat pemerintahan desa.

Kondisi desa yang tidak tertata dengan baik turut menjadi hambatan. Desa yang semrawut dapat memengaruhi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Kurangnya aktivitas PKK selama beberapa bulan terakhir turut menjadi struktural rendahnya partisipasi perempuan. Sebagai organisasi yang berfungsi memberdayakan perempuan dan mendukung program-program pembangunan desa, lemahnya peran PKK mencerminkan kurangnya dukungan struktural terhadap perempuan. Lingkungan yang tidak mendukung, seperti yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5

Tahun 2014, dapat menjadi salah satu alasan mengapa perempuan enggan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Lingkungan yang kondusif sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki ruang untuk berkontribusi.

Kendala lain adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang melibatkan semua elemen, termasuk perempuan. Hal ini mencerminkan kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait hak dan kewajiban masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Partisipasi perempuan hanya dapat optimal jika masyarakat turut andil berkontribusi aktif membantu dalam usaha pembangunan dan perkembangan Desa Cinta Damai.

Masih berada pada satu wilayah kecamatan yang sama dengan desa cinta damai, terdapat desa lainnya juga yang juga memiliki potensi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam sistem pemerintahan desa. Desa tersebut merupakan Desa Tanjung Selamat. Desa Tanjung Selamat dipimpin oleh seorang Kepala Desa Laki-Laki. Mata pencaharian utama dari desa ini didominasi oleh pekerjaan sebagai buruh pabrik, buruh tani, dan pekerja bangunan. Desa ini memiliki karakteristik yang menarik untuk dibandingkan, terutama terkait peran perempuan dalam sistem pemerintahan desa dan kehidupan sosial masyarakat. Kedua desa ini menunjukkan pola yang berbeda dalam pemberdayaan perempuan, tingkat partisipasi masyarakat, dan pengelolaan aktivitas desa.

Dari segi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa, Desa Cinta Damai memiliki enam perempuan yang menduduki jabatan penting dari total 33 perangkat desa, termasuk kepala desa yang merupakan seorang perempuan. Sementara itu, Desa Tanjung Selamat walaupun masih dipimpin oleh laki-laki, namun tetap memberikan kesempatan dan peluang kepada lima perempuan dalam struktur pemerintahan desa, termasuk kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala seksi pemerintahan, dan dua kepala dusun. Kedua desa ini mencerminkan bahwa perempuan sudah mulai berperan aktif dalam sistem pemerintahan desa, meskipun jumlahnya masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki.

Desa Tanjung Selamat memiliki tujuh posyandu yang aktif setiap bulan dan berfungsi sebagai pusat kegiatan kesehatan masyarakat, termasuk kerjasama dengan puskesmas untuk acara integrasi layanan posyandu (ILP). Pengelolaan posyandu tersebut seluruh kadernya adalah perempuan. Selain itu, organisasi PKK di desa ini dipimpin langsung oleh istri dari kepala desa itu sendiri. Struktur dari organisasi PKK ini juga lebih jelas sehingga dapat memberikan dorongan bagi perempuan untuk berpartisipasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Desa Tanjung Selamat memiliki organisasi perempuan yang lebih dinamis dalam pemberdayaan masyarakat. Desa Cinta Damai, meskipun memiliki kepala desa perempuan, belum memaksimalkan potensi ini untuk menggerakkan organisasi perempuan. Hal ini menjadi indikasi bahwa kepemimpinan perempuan di desa belum sepenuhnya dimanfaatkan

untuk mendorong pemberdayaan perempuan secara keseluruhan. Tingkat dukungan masyarakat terhadap perempuan di Desa Tanjung Selamat juga terbilang cukup baik. Hal ini terlihat dari respon positif warga terhadap acara yang dikelola perempuan, seperti peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus, di mana 90% panitia acara adalah perempuan.

Terkait penyelesaian konflik, kedua desa memiliki pendekatan yang mirip namun dengan intensitas masalah yang berbeda. Di Desa Tanjung Selamat, kasus seperti perkelahian, kecelakaan, dan pencurian sering terjadi tetapi biasanya diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum dibawa ke pihak berwenang jika masalah berlanjut. Sebaliknya, Desa Cinta Damai cenderung lebih mengandalkan musyawarah dalam setiap permasalahan, yang sesuai dengan budaya kekeluargaan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Desa Tanjung Selamat menunjukkan kemajuan yang lebih baik dalam melibatkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan desa dibandingkan dengan Desa Cinta Damai. Namun, Desa Cinta Damai memiliki potensi besar untuk meningkatkan peran perempuan mengingat keberadaan kepala desa perempuan yang dapat menjadi inspirasi dan pemimpin dalam upaya pengarusutamaan gender di desa tersebut.

3. Upaya yang Perlu Dilakukan di Desa Cinta Damai untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa peran partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Peneliti masih menemukan beberapa kendala terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan desa dan aktivitas partisipasi perempuan didalamnya. Partisipasi perempuan merupakan elemen penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan partisipasi aktif masyarakat, termasuk perempuan, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

Partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa adalah elemen penting untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, partisipasi perempuan sudah mulai terlihat dengan adanya enam perempuan yang memegang posisi strategis dalam pemerintahan desa. Namun, tingkat keterlibatan perempuan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kontribusi mereka dalam proses pembangunan desa.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan demi terciptanya pembangunan desa yang lebih optimal. Selain itu, upaya ini juga dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran perempuan di dalam sistem pemerintah desa tersebut. Salah satu langkah awal yang penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender. Edukasi melalui sosialisasi yang sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran perempuan dalam pembangunan desa. Kampanye kesetaraan gender dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, adat, dan pemuda.

Selain itu, pendekatan edukasi ini dapat diperkuat dengan mengintegrasikan materi kesetaraan gender ke dalam kegiatan rutin desa, seperti pengajian, pertemuan PKK, atau musyawarah desa. Penyampaian pesan melalui metode yang relevan dengan budaya dan kebiasaan setempat, seperti cerita rakyat atau drama, dapat menarik perhatian masyarakat sekaligus memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap isu gender yang terkadang dianggap sebagai hal baru atau bertentangan dengan nilai tradisional.

Pemerintah desa juga dapat menggandeng organisasi non-pemerintah (LSM) atau institusi pendidikan untuk mendukung pelatihan dan penyuluhan terkait gender. Program-program ini dapat mencakup pelatihan

kepemimpinan bagi perempuan, pengelolaan konflik dalam masyarakat, hingga penguatan kapasitas perempuan dalam menghadapi tantangan di ranah publik. Dengan melibatkan berbagai pihak, sosialisasi ini akan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Selain itu, kampanye kesetaraan gender dapat memanfaatkan teknologi informasi, seperti media sosial, untuk menjangkau kelompok usia muda. Platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi inspiratif mengenai perempuan yang sukses berkontribusi di pemerintahan atau masyarakat. Hal ini tidak hanya mendorong keterlibatan perempuan tetapi juga membangun dukungan di kalangan masyarakat luas, termasuk laki-laki, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan. Dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti kepala desa, tokoh agama, dan pimpinan adat, juga sangat penting untuk melegitimasi kampanye ini. Para tokoh ini dapat berperan sebagai penggerak perubahan melalui pernyataan publik atau partisipasi aktif mereka dalam program-program yang mendukung perempuan.

Revitalisasi Program PKK juga menjadi kunci penting. PKK yang sempat kurang aktif dapat kembali diberdayakan untuk mendorong perempuan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan desa. Pergantian pengurus PKK yang direncanakan pada Januari 2025 menjadi momentum yang tepat untuk menyusun program-program yang fokus pada pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan kesehatan keluarga. Selain itu, program ini juga dapat berfungsi sebagai

wadah untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam aspek kepemimpinan dan administrasi pemerintahan.

PKK yang revitalisasi bisa menjadi wahana bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam aspek kepemimpinan dan administrasi pemerintahan desa. Program pelatihan kewirausahaan, misalnya, dapat memberi perempuan keterampilan untuk mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor lain. Pelatihan manajemen keuangan juga akan membantu mereka dalam mengelola keuangan rumah tangga dengan lebih efisien, sementara pengelolaan kesehatan keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga di tingkat lokal.

Selain itu, PKK dapat menjadi forum yang efektif untuk memperkuat jaringan sosial antarperempuan di desa, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan pemerintahan desa. Dengan adanya wadah seperti ini, perempuan akan semakin percaya diri untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan atau program-program yang ada di desa. Langkah ini sesuai dengan tujuan dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2014 yang menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Selain itu, PKK yang diberdayakan juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan desa, seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Optimalisasi penggunaan dana desa juga penting untuk mendukung program-program pemberdayaan perempuan. Dana desa dapat digunakan untuk program pelatihan, pembangunan infrastruktur pendukung perempuan, serta pengembangan usaha mikro yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 yang memberikan fleksibilitas penggunaan dana desa untuk program-program prioritas masyarakat.

Optimalisasi penggunaan dana desa di Desa Cinta Damai sangat penting untuk mendukung berbagai program pemberdayaan perempuan. Dana desa yang dialokasikan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan fleksibilitas yang besar dalam pengelolaannya, memungkinkan pemerintah desa untuk merancang program-program prioritas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk perempuan. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk program pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan perempuan dalam bidang kewirausahaan, manajemen keuangan, serta pelatihan untuk pemberdayaan sosial yang lebih luas.

Melalui dana desa, pemerintah desa dapat membangun infrastruktur yang mendukung pemberdayaan perempuan, seperti ruang pelatihan, pusat kewirausahaan perempuan, atau fasilitas yang dapat menunjang aktivitas perempuan, baik itu di bidang ekonomi maupun sosial. Ini sejalan dengan tujuan UU No. 6 Tahun 2014 yang memberi kebebasan kepada desa untuk

mengalokasikan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang relevan dengan masyarakat setempat.

Selain itu, pengembangan usaha mikro di kalangan perempuan juga menjadi salah satu fokus utama dalam optimalisasi dana desa. Dana desa bisa digunakan untuk memberikan modal usaha kepada perempuan atau untuk memperkuat akses mereka terhadap pasar dan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan usaha kecil dan menengah. Dengan mengoptimalkan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, desa dapat menciptakan kemandirian ekonomi bagi perempuan dan mengurangi ketergantungan pada sektor lain, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi desa.

Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses pembangunan desa. Pemberdayaan perempuan melalui dana desa juga merupakan implementasi dari prinsip pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang tertuang dalam Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000, yang mengarahkan pemerintah untuk melibatkan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan nasional, termasuk pembangunan desa.

Kerjasama dengan lembaga eksternal, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), perguruan tinggi, dan pemerintah daerah, sangat penting untuk memperluas dampak program pemberdayaan perempuan di Desa Cinta Damai. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan berbagai bentuk dukungan, mulai dari sumber daya, pelatihan, hingga akses ke jaringan yang lebih luas.

Misalnya, kerjasama dengan puskesmas dalam kegiatan posyandu dapat berfungsi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sosial. Kolaborasi semacam ini sejalan dengan upaya penguatan kapasitas perempuan dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang juga menjadi salah satu indikator pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari program-program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan, pemerintah desa dapat membentuk tim evaluasi yang memiliki tugas untuk memantau perkembangan partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa. Tim evaluasi ini bisa melibatkan perwakilan perempuan desa yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait program yang dijalankan. Monitoring yang baik akan membantu mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dan memastikan bahwa program-program yang ada tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga dapat membantu untuk menilai dampak dari program-program yang telah dijalankan serta merumuskan perbaikan untuk program selanjutnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Faktor budaya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan hambatan struktural dalam pemerintahan menjadi kendala utama dalam mewujudkan partisipasi aktif perempuan. Oleh karena itu, efektivitas hukum yang ada perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan desa.
2. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik dari pihak laki-laki, aparat desa, maupun tokoh masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi tersebut, penting untuk melakukan pendekatan yang inklusif yang melibatkan perempuan dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada mereka agar lebih siap berperan aktif. Keberhasilan dalam hal ini juga memerlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada.

3. Meskipun ada kemajuan dalam melibatkan perempuan dalam sistem pemerintahan desa, optimalisasi partisipasi mereka memerlukan kolaborasi yang

kuat antara kebijakan, pendidikan, dan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang lebih mendukung, serta upaya pemberdayaan perempuan yang lebih intensif, diharapkan akan tercipta pemerintahan desa yang lebih inklusif dan demokratis.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah peneliti dapatkan dari penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat terus memperdalam kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan desa, serta mengeksplorasi metode lain, seperti observasi atau analisis dokumen, untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa memperluas jangkauan sampel untuk mencakup lebih banyak desa di daerah lain, guna memperoleh gambaran yang lebih representatif tentang partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa di berbagai konteks.
2. Untuk Desa Cinta Damai, peneliti menyarankan agar masyarakat Desa Cinta Damai lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya peran serta perempuan dalam pembangunan desa. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan program pendidikan dan sosialisasi mengenai kesetaraan gender serta manfaat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dengan menghilangkan stigma atau hambatan budaya yang membatasi partisipasi perempuan.

3. Dan Kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan sosial dan pemerintahan dapat memperkuat inklusivitas dan mendorong partisipasi aktif perempuan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam kemajuan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman Al Baghdadi, *Emansipasi, Adakah dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), Halaman. 11.
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Surakarta: Pustaka Setia, 2019), Halaman 110.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Departemen Agama RI. (2019). *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media
- Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), Halaman 4.
- Ida Hanifa, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV.Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha.2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana.
- J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo.
- Laode Isda, *Anatomi Konflik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, Halaman. 71.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, Halaman. 285

- Murni Hermawati Sitanggang, (2021). *Pancasila, Agama dan Tantang Globalisasi*, Halaman 256
- Nastiti, A. D., & Suryanegara, M. (Eds.). (2019). *Enhancing Lokal Governance: Lessons from Indonesia's Decentralization*. Singapore: Springer. Halaman 54
- R.A. Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 2017), Halaman 13.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss
- Sulistiyawan, A. Y. (2022). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, 2015), Halaman 256.
- Zainuddin, & Wardhana, A. (2024). *Metode Penelitian* (M. Pradana (ed.); 1st ed.). CV. Eureka Media Aksara.

Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- C. A. Setyaningrum, and F. Wisnaeni, "PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 2, pp. 158-170, May. 2019.
- Darmi, Titi. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study Pada Pengelolaan Dana Desa). *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 18 (1), Halaman 21-27.
- Mardiana, I. G. A. P., & Cahyadi, E. (2021). Good Governance dan Perempuan dalam Pemerintahan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 4(1), Halaman 45.
- Setiawan, I. (2018). "Peran Perempuan dalam Pembangunan Pemerintahan Desa yang Partisipatif." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Halaman 40

- Tengku Erwinsyahbana.(2017). Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah,*Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata Volume 2*,Halaman 183.
- Widarti, A. S. (2019). Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pemerintahan Desa: Tinjauan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan: Kajian dan Riset*, 6(2), Halaman 287-302.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2014

Instruksi Presiden R.I. No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Internet

Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pemberdayaan Gender. <https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html> Diakses Pada 1 April 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020. (<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/50a46-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020.pdf>). Diakses Pada 1 April 2024

Stekom, U. (n.d.). *Percut Sei Tuan, Deli Serdang*. Ensiklopedia Dunia. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Percut Sei Tuan, Deli Serdang](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Percut%20Sei%20Tuan,%20Deli%20Serdang)

LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Foto bersama Ibu Suminem, Sekretaris Desa Cinta Damai



Foto bersama Ibu, Lina, Warga Desa Cinta Damai



Foto Bersama Bapak Zulfan, Ketua Sosial Desa Tanjung Selamat



Kantor Kepala Desa Cinta Damai